

SKRIPSI

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN



**ALYA NATAMI
1410321148**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2018**

SKRIPSI

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

disusun dan diajukan oleh

ALYA NATAMI
1410321148

telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 4 September 2018

Pembimbing



Muhammad Gafur, S.E., M.Si

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Muhammad Gafur, S.E., M.Si

SKRIPSI





ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh :

ALYA NATAMI
1410321148

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
Pada tanggal 04 September 2018 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Muhammad Gafur, S.E., M.Si	Ketua	1..... 
2	Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA	Sekretaris	2..... 
3	Teri, S.E., M.Si., Ak., CA, CPAI., CTA	Anggota	3..... 
4	Dr. Ir. Mujahid, S.E., M.M	Eksternal	4..... 

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar

UNIVERSITAS FAJAR


PRODI AKUNTANSI
Muhammad Gafur, S.E., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Alya Natami
NIM : 1410321148
Program Studi : Akuntansi S1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Analisis Kontribusi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar,

Yang membuat pernyataan,



Alya Natami

PRAKATA

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Fajar.

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi. Pertama-tama, ucapan terima kasih saya berikan kepada Bapak Muhammad Gafur S.E., M.Si. sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan peneliti.

Ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada Bapak Drs. H. Tautoto, T.R, M.Si sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di kantor dinas beliau. Hal yang sama juga saya sampaikan kepada Bapak Andi Awaluddin S.E. sebagai Kepala Pendapatan Asli Daerah 1 pada Dinas Pendapatan Daerah beserta staf bagian PAD 1 yang telah memberi andil yang sangat besar dalam pelaksanaan penelitian ini. Semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT.

Terima kasih kepada orang tua saya beserta saudara-saudara saya atas bantuan, nasehat, dan motivasi yang diberikan selama penelitian skripsi ini. Terakhir, terima kasih kepada Andi Erfin Nugraha, Ruly Rahmawati, Eka Puji Rahayu, dan Jumyastuti yang selalu membantu dan memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 30 Agustus 2018



Penulis

ABSTRAK

Analisis Kontribusi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

**Alya Natami
Muhammad Gafur**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi pajak bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan cukup besar. Sementara kontribusi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mempengaruhi jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Disisi lain kontribusi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap PAD menunjukkan kriteria kontribusi yang sedang dikarenakan kontribusi BBNKB terhadap PAD dari tahun ketahun mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan Badan Pendapatan Daerah sudah baik dalam mengelola penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Namun sebaiknya perlu meningkatkan dan mengoptimalkan potensi penerimaan pajak.

Kata Kunci: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

Analysis of the Tax Contribution of the Transfer of Motor Vehicle Title to the Original Revenue of the South Sulawesi Provision Area

**Alya Natami
Muhammad Gafur**

This study aims to determine the tax contribution of the transfer of motorized vehicles to regional revenue in Sulawesi Province. The processed data is then analyzed using qualitative descriptive analysis.

The results of the study show that the realization of the customs tax on motorized vehicles in South Sulawesi Province is quite large. While the tax contribution of the transfer fee for motorized vehicles affects the amount of regional revenue. On the other hand, the tax contribution of motor vehicle transfer fees to PAD shows that the contribution criteria are moderate because the contribution of BBNKB to PAD is decreased from year to year. This shows that the Regional Revenue Agency has been good at managing customs tax receipts for motor vehicle names. But you should need to increase and optimize the potential for tax revenue.

Keywords: Motor Vehicle Name Transfer Fee, Regional Original Income

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	7
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Pedapatan Asli Daerah.....	8
2.2 Definisi Pajak.....	10
2.2.1 Fungsi Pajak.....	11
2.2.2 Penggolompokan Pajak.....	11
2.2.3 Asas dan Sistem Penggolompokan Pajak.....	12
2.3 Pajak Daerah.....	14
2.3.1 Pajak Kendaraan Bermotor.....	16
2.3.2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	16
2.3.3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.....	17
2.3.4 Pajak Air Permukaan.....	17

2.4	Tinjauan Empirik.....	18
BAB III METODE PENELITIAN.....		20
3.1.	Rancangan Penelitian.....	20
3.2	Kehadiran Peneliti.....	20
3.3	Lokasi Penelitian.....	21
3.4	Sumber Data.....	21
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	21
3.6	Analisis Data.....	22
3.7	Pengecekan Validasi Temuan.....	24
3.8	Tahap-Tahap Penelitian.....	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		26
4.1.	Gambaran Umum Instansi.....	26
4.1.1	Sejarah Pembentukan.....	26
4.1.2	Peranan Badan Pendapatan Daerah.....	28
4.1.3	Struktur Organisasi.....	29
4.1.4	Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah.....	35
4.2	Hasil Penelitian.....	36
4.2.1	Jumlah Kendaraan Bermotor dan Realisasi Pajak BBNKB di Provinsi Sulawesi Selatan.....	36
4.2.2	Kontribusi Pajak BBNKB terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	41
4.2.3	Analisis Kontribusi Pajak BBNKB terhadap Pendapatan Asli Daerah	44
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		46
5.1.	Kesimpulan.....	46
5.2	Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....		48

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Pertumbuhan Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2013-2016	5
1.2	Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2013-2017.....	5
1.3	Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2013-2017.....	6
2.1	Tinjauan Empirik.....	18
4.1	Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017.....	37
4.2	Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2016.....	37
4.3	Realisasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017.....	38
4.4	Persentase dan Pertumbuhan Realisasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017.....	39
4.5	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2017.....	41
4.6	Kontribusi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2017.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
4.1	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.....	29
4.2	Target dan Realisasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari Tahun 2013-2017.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2011-2016.....	50
2	Realisasi Objek-Objek PAD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017.....	52
3	Buku Profil Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2017.....	53
4	Dinas Pendapatan Daerah.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap daerah di Indonesia mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan aktivitas pembangunan daerah tidak terlepas dari usaha-usaha untuk mendorong peningkatan penerimaan daerah melalui sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:94). Secara umum pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, dan lain-lain yang sah. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan biaya kepada masyarakat berupa pajak.

Pembangunan di Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak karena pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas Negara.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara yang sampai saat ini masih berlaku adalah Pajak Penghasilan (PPH),

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPh BM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan disamping pemerintah pusat. Pajak daerah memiliki berbagai jenis pajak mulai dari pajak provisi hingga pajak kabupaten kota. Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah, provinsi, maupun kabupaten/kota di atur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jenis pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN), sedangkan pajak yang dipungut serta dikelola oleh pemerintah tiap-tiap daerah (baik pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota) dan hasilnya akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Besarnya jumlah pajak yang diterima tentunya berasal dari sumber-sumber pajak yang beragam, terutama pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kendaraan yang berada di kawasan Kota Makassar yang semakin hari semakin bertambah banyak, mulai dari jenis kendaraan umum dan pribadi. Hal ini juga dapat dilihat bahwa adanya kemudahan yang diberikan dealer dalam pembelian kendaraan bermotor sehingga masyarakat tertarik untuk memilikinya. Selera yang berubah-ubah pun membuat masyarakat dengan mudahnya mengganti kendaraan bermotornya, sehingga terjadi perpindahan kepemilikan suatu kendaraan bermotor dan memicu kepada pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan

sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor, terkecuali objek BBKBN seperti, kereta api kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, kendaraan bermotor yang dimiliki/dikuasai kedutaan, konsulat perwakilan negara asing dengan azas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas air dengan ukuran isi kotor GT 5 sampai dengan GT 7. Subjek pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Wajib pajak BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah 70% untuk provinsi dan 30% untuk kabupaten/kota (Profil dispenda, 2015)

Badan atau instalasi yang berfungsi melakukan pemungutan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor disebut SAMSAT. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara POLRI, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa 21 Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menertbitkan STNK dan Tanda Kendaraan Bermotor (TKB) yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan Kantor Bersama SAMSAT. Adapun tujuan dari penyatuan ini adalah mempermudah pengurusan pajak kendaraan bermotor serta meningkatkan pelayanan kepada para pemilik kendaraan bermotor. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara dan daerah. Keberadaan Kantor SAMSAT di

Kota Makassar saat ini merupakan salah satu bukti tanggungjawab pemerintah dalam meningkatkan dan mengembangkan pelayanan publik. Masyarakat dengan mudah melakukan pembayaran pajak bea balik nama kendaraan melalui satu pintu dan satu atap, sehingga dipandang cukup efektif dan efisien dalam penggunaan waktunya.

Oleh karena itu, sekarang SAMSAT terletak di dua tempat yaitu SAMSAT wilayah I dan SAMSAT wilayah II Makassar, SAMSAT wilayah I ini sudah memiliki kantor pelayanan ada dua masing-masing terletak di jalan Andi Mappanyukki dan AP Pettarani. Sedangkan SAMSAT wilayah Makassar II terletak di Jl. Pajjaiyyang. Untuk peningkatan pelayanan masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah khususnya pada pajak kendaraan roda 2, 3, 4 setara berat maka pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membuka layanan, maka dibentuklah kantor UPT Pendapatan wilayah Makassar II yang merupakan pecahan dari Makassar I pada tahun 2017 berdasarkan peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 91 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Karina (2016) dengan judul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo, hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Gorontalo sangat efektif dengan rata-rata persentase 104,48%. Sementara kontribusi pajak kendaraan bermotor sedang dengan rata-rata persentase 29,64%. Disisi lain efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD cenderung semakin mengelola penerimaan pajak kendaraan bermotor. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Makaluas (2016), dengan judul Analisis Penerimaan Pajak Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah di Provinsi

Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan BBNKB mengalami peningkatan pada tahun 2011-2013, dan mengalami penurunan pada tahun 2014-2015. Penurunan realisasi penerimaan BBNKB disebabkan mulai menjamurnya perusahaan-perusahaan lising yang mengganggu sistem pembayaran pajak dan masih banyaknya wajib pajak yang belum paha terhadap penerapan pajak progresif. Pemimpin Dispemda Provinsi Sulawesi Utara harus terus melakukan inovasi dalam melakukan pelayanan baik itu dalam sistem pembayaran pajak ataupun dari sistem yang lain dan juga dalam hal penetapan target penerimaan pajak harus sesuai dengan teori efektivitas.

Adapun pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor tahun 2013-2016 dan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pertumbuhan Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2013-2016 Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Pertumbuhan (%)
2013	2.673.725	-
2014	2.938.193	9,89
2015	3.167.232	7,79
2016	3.386.792	6,93

Sumber: Data diolah, 2018

Tabel 1.2 Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2013-2017 Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Pertumbuhan (%)
2013	1.038.135.410.365	-
2014	1.016.618.442.123	-2,07
2015	963.103.182.949	-5,26
2016	992.000.322.043	3,00
2017	942.823.987.093	-4,96

Sumber: Data diolah, 2018

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari Tahun 2013-2017

NO	TAHUN	BBNKB		
		TARGET	REALISASI	%
1	2013	1.126.938.000.000	1.038.135.410.365	91,96
2	2014	1.161.971.000.000	1.016.618.442.123	87,49
3	2015	1.105.290.000.000	963.103.182.949	87,14
4	2016	991.412.000.000	992.000.322.043	100,06
5	2017	987.912.000.000	942.823.987.093	95,44

Sumber: Buku Profil Bapenda Provins Sulawesi Selatan (2017)

Dapat dilihat bahwa persentase jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahunnya mengalami peningkatan, berbeda dengan persentase jumlah penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

Dari data awal yang di dapatkan peneliti, Pendapatan Asli Daerah yaitu pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor lebih besar dari pada Pendapatan Asli Daerah lainnya yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Maka dari itu, penulis tertarik melakukan penelitian pada Badan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengetahui lebih dalam mengenai penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Kontribusi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan”

1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi fokus penelitian ini yaitu data tahun 2013-2017 di Provinsi Sulawesi Selatan, maka dari itu peneliti menarik rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana kontribusi pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4 Kegunaan penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Terkait dengan penambahan wawasan bagi bidang akuntansi dan memperkaya hasil penelitian mengenai pentingnya pemungutan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu sarana untuk lebih meningkatkan kemampuan dibidang penelitian dalam mengungkap dan memecahkan permasalahan yang dirasa perlu untuk diperbaiki dengan metode ilmiah sehingga menunjang pengembangann ilmu pengetahuan.

b. Bagi pihak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi instansi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengenai pentingnya pemungutan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang kemajuan negara untuk kesejahteraan masyarakat.

c. Bagi pihak Universitas Fajar

Dari penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang akurat tentang seberapa besar pemungutan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam (Bastian dalam Rahmawati, 2010). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal (Pratiwi dalam Rahmawati, 2007).

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa "Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan"

Dalam Renyowijoyo(2012), sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:

a. Hasil pajak daerah dan Retribusi daerah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan undang-undang. Hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti perundang-undangan.

- b. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- c. Lain-lain PAD yang sah

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan terdiri atas:

a. Dana Bagi Hasil,

Dana Bagi Hasil tersebut bersumber dari Pajak dan Sumber daya Alam Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas:

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan, serta kelautan.
- 2) Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan dan kehutanan.
- 3) Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungan DAU-nya ditetapkan sesuai undang-undang (Pasal 161).

c. Dana Alokasi Khusus (DAK), (menurut UU No. 32/2004 Pasal 159)

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendataan pelaksanaan deentralisasi untuk:

- 1) Mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional,
- 2) Mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 huruf c merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang telah ditetapkan pemerintah.

2.2 Definisi Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo 2016:3), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak pemungutan pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

- b. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditujuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.1 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga dalam Mardiasmo, ada dua fungsi pajak, yaitu:

- a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.

- b. Fungsi mengatur (*cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.2 Pengelompokan pajak

Jenis pajak di Indonesia terdiri dari berbagai macam penggolongan, jenis dan macamnya biasanya dibedakan berdasarkan pemungutan dan pengelolaannya. Di dalam Mardiasmo terbagi atas tiga pengelompokan pajak, yaitu:

1. Menurut golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut sifatnya
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh : Pajak Penghasilan
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut lembaga pemungutannya
 - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak wewenang pemungutannya atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (baik Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD).
Contoh: Pajak Hotel, Pajak Retoran, Pajak Reklame, Pajak Kendaraan Bermotor.

2.2.3 Asas dan Sistem Pemungutan Pajak

1. Dalam Mardiasmo (2016), Asas pemungutan pajak terdiri atas tiga macam, yakni:
 - a. Asas Tempat Tinggal (Asas Domisili)
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2. Dalam Mardiasmo (2016), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga sistem:

a. *Official Assessment System*

Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak (WP) bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

b. *Self Assessment System*

Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak (WP) sendiri;

2) Wajib Pajak (WP) aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang. Pemerintah (fiskus) tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding System*

Withholding system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP). Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain pemerintah (fiskus) dan Wajib Pajak.

2.3 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan wajib yang dibayarkan penduduk suatu daerah tertentu kepada pemerintah daerah yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah dan kepentingan umum. Dalam Mardiasmo, ada dasar hukum, beberapa pengertian, serta jenis dan objek pajak yang terkait dengan pajak daerah yaitu:

1. Dasar hukum

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan pajak daerah, antara lain:

a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

- b. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- c. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- d. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
- e. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

3. Jenis pajak dan objek pajak

Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
- b. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak

Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.3.1 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan Bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suat sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda motor dan tidak melekat secara permanen serta Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.

2.3.2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor, terkecuali objek BBNKB seperti, kereta api kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, kendaraan bermotor yang dimiliki/dikuasai kedutaan, konsulat perwakilan negara asing dengan azas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas air dengan ukuran isi kotor GT 5 sampai dengan GT 7.

Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Wajib pajak

BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Bagi hasil BBNKB adalah 70% untuk provinsi dan 30% untuk kabupaten/kota.

Dasar Hukum penerimaan BBNKB adalah Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Adapun tarif BBNKB ditetapkan, sebagai berikut:

- a. Penyerahan pertama sebesar 12,5%;
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%;
- c. Penyerahan kedua dan seterusnya khusus kendaraan bermotor dari luar daerah sebesar 0,5%;
- d. Tarif BBNKB khusus kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
 - 1) Penyerahan pertama sebesar 0,75%;
 - 2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%.

2.3.3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Dengan nama PBBKB dipungut pajak atas pembelian bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor.

2.3.4 Pajak Air Permukaan (PAP)

Pajak Air Permukaan (PAP) adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

2.1 Tinjauan Empirik

Tabel 2.1 Tinjauan Empirik

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Karina (2016)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Gorontalo sangat efektif dengan rata-rata persentase 104,48%. Sementara kontribusi pajak kendaraan bermotor sedang dengan rata-rata persentase 29,64%. Disisi lain efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD cenderung semakin mengelola penerimaan pajak kendaraan bermotor.
2.	Makaluas (2016)	Analisis Penerimaan Pajak Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan BBNKB mengalami peningkatan pada tahun 2011-2013, dan mengalami penurunan pada tahun 2014-2015. Penurunan realisasi penerimaan BBNKB disebabkan mulai menjamurnya perusahaan-perusahaan lising yang mengganggu sistem pembayaran pajak dan masih banyaknya wajib pajak yang belum paham terhadap penerapan pajak progresif. Pemimpin Dispenda Provinsi Sulawesi Utara harus terus melakukan inovasi dalam melakukan pelayanan baik itu dalam sistem pembayaran pajak ataupun dari sistem yang lain dan juga dalam hal penetapan target penerimaan pajak harus sesuai dengan teori efektivitas.

3.	Rompis (2015)	Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (studi kasus pada SAMSAT Airmadidi)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Airmadidi cukup besar. Sementara kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor mempengaruhi jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Disisi lain kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD menunjukkan tren yang meningkat. Hal ini meunjukkan bahwa Samsat Airmadidi sudah baik dalam mengelola penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
----	---------------	--	--

Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan dari beberapa penelitian diatas maka penulis ingin melanjutkan penelitian tentang perbedaan dari beberapa penelitian sebelumnya adalah tempat penelitiannya selain itu metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode kualitatif.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, digunakannya pendekatan kualitatif karena peneliti berkeinginan untuk memahami secara mendalam realisasi penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor pada Provinsi Sulawesi Selatan. Rancangan penelitian yang dilakukan peneliti adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan tentang kontribusi pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

3.2 Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrument dan sekaligus sebagai pengumpul data. Peneliti terjun langsung untuk berpartisipasi dengan mendatangi lokasi penelitian yang telah ditetapkan sebagaimana dalam penelitian kualitatif untuk pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti.

Dalam hal ini sebagai instrumen kunci, kehadiran peneliti dalam penelitian ini selaku pengamat partisipan/berperan serta, artinya peneliti bertindak sebagai pencari, pengumpul data yang kemudian data tersebut dianalisis. Secara langsung peneliti menemui pihak-pihak terkait yang mungkin bisa memberikan informasi tentang topik yang diangkat oleh peneliti yaitu mengenai kontribusi pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

3.3 Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul yang ingin diteliti oleh penulis yaitu kontribusi pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang bertempat di Jalan A. P. Pettarani No.1. Lokasi ini dipilih karena merupakan sumber data maupun informasi yang dibutuhkan.

3.4 Sumber Data

Pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu:

1. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung data kepada pengumpul data. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan insentif dengan nara sumber yaitu Kepala Bagian Pendapatan Asli Daerah 1 (Andi Awaluddin, SE).
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, nota-nota, dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan.

Teknik-teknik pengumpulan data yang dilakukan penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada Kepala Pendapatan Asli Daerah 1 yaitu bapak Andi Awaluddin, SE. Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu tanya jawab melalui lisan (dialog), kemudian oleh penulis ditulis dan disimpulkan dalam bentuk deskriptif sebagai data penelitian.

2. Dokumen

Data ini diperoleh peneliti dari buku-buku dan berdasarkan dokumen yang berhubungan dengan penelitian pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah provinsi Sulawesi Selatan.

3.6 Analisis Data

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2012) melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklarifikasikan lain oleh peneliti yang berbeda.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012) mengemukakan bahawa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:

a. *Data Display* (Penyajian Data)

Data display berarti mendisplay data yaitu penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori. *Flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan selama periode tahun 2013-2017 dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Anwar J,2014):

$$\text{pertumbuhan jumlah KB} = \frac{\text{Jumlah KB (t)} - \text{jumlah KB (t-1)}}{\text{Jumlah KB (t-1)}} \times 100\%$$

$$\text{pertumbuhan BBNKB} = \frac{\text{Jumlah BBNKB (t)} - \text{jumlah BBNKB (t - 1)}}{\text{Jumlah BBNKB (t - 1)}} \times 100\%$$

Dimana :

KB = Kendaraan bermotor

BBNKB = Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

t = tahun berjalan

b. *Conclusion Drawing/verification*

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Untuk melihat kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan selama periode tahun 2013-2017, rumus yang digunakan yaitu (Anwar J, 2014):

$$Y = \frac{\text{BBNKB}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

Dimana:

Y = Persentase kontribusi pajak BBNKB terhadap PAD pada masing-masing tahun analisis

BBNKB = Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

PAD = Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengetahui sejauh mana dana bagi hasil pajak dalam memberikan kontribusi, maka digunakan kriteria kontribusi ke dalam enam tingkat kontribusi sebagai berikut (Halim,2007:163):

0%-10% = sangat kurang

10,1%-20% = kurang

20,1% - 30% = cukup

30,1% - 40% = sedang

40,1%-50% = baik

>50% = sangat baik

3.7 Pengecekan Validitas Temuan

Temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas interval), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas). Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian,

dan triangulasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya menggunakan triangulasi.

Menurut Sugiyono (2012) triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan tiga sumber data tersebut..

3.8 Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini, agar pelaksanaannya terarah dan sistematis maka disusun tahapan-tahapan penelitian. Menurut Moleong (2007: 127-148), ada empat tahapan dalam pelaksanaan penelitian yaitu sebagai berikut:

a. Tahap pekerjaan lapangan

Pada tahapan ini peneliti mulai memasuki lapangan penelitian yang menjadi wilayah garapannya. Agar peneliti dapat menguasai lapangan penelitian dengan baik, maka ada tiga hal yang harus dikerjakan yaitu, menguasai poin-poin penelitiannya, memasuki lapangan dan mengumpulkan data yang diperlukan.

b. Tahap analisis data

Ketika meneliti telah mencukupi data, maka langkah terakhir dalam penelitian ini adalah menganalisis data tersebut, ini perlu dilakukan karena data yang diperoleh terlalu banyak maka untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan proses dengan fokus penelitian, analisis data harus dilakukan.

c. Tahap evaluasi dan pelaporan

Pada tahap ini peneliti melakukan konsultasi dan bimbingan dengan dosen pembimbing.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Instansi

Berikut adalah gambaran umum mengenai Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Selatan

4.1.1. Sejarah Pembentukan

Sebelum tahun 1972, badan pendapatan daerah merupakan salah satu bagian pada biro keuangan sekretariat wilayah tingkat 1 Sulawesi Selatan dengan nama bagian penghasilan daerah. Namun dalam perkembangan selanjutnya, dengan luasnya daerah kerja, urusan-urusan yang menyangkut pendapatan daerah, baik yang meliputi Pendapatan Asli Daerah sendiri (pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya yang sah) maupun pendapatan negara yang diserahkan kepada daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan sehingga dianggap perlu memisahkan dari sekretariat daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan dan bagian pendapatan daerah pada biro keuangan menjadi urusan tersendiri dan merupakan dinas otonomi yang ditetapkan berdasarkan dalam surat keputusan gubernur kepada daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan Nomor:130/IV/1973, tanggal 17 April 1973 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan.

Dengan meningkatnya usaha pembangunan daerah yang merupakan salah satu tugas pokok pemerintah daerah untuk menuju ke arah otonomi yang dinamis, nyata dan bertanggung jawab, maka perlu dilakukan upaya peningkatan pendapatan daerah guna membiayai pembangunan daerah. Dengan demikian dalam rangka

peningkatan daya guna dan hasil guna dinas pendapatan daerah, perlu dikembangkan pengelolaannya baik pelayanan pada masyarakat, maupun peningkatan pendapatan daerah.

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, setiap saat dilakukan penyempurnaan aturan dan kebijakan. Dengan demikian, maka pelaksanaan tugas-tugas operasional pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah bisa ditangani langsung dengan baik oleh dinas pendapatan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah No.11 Tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 16 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan dasar hukum tersebut terbentuklah 15 UPTD di 15 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, sampai tahun 2017 telah terbentuk 25 UPTD yang tersebar di 24 Kabupaten/ Kota Se-Sulawesi Selatan.


Pada tahun 2016 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berganti nama menjadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan merujuk pada peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamandahkan Peraturan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang pada akhirnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Prvinsi Sulawesi Selatan.

4.1.2. Peranan Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peran yang sangat strategis dalam melakukan tugas dekonsentrasi di Bidang Pendapatan Daerah, dan sebagai pengelola utama sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dananya digunakan untuk mendanai belanja Provinsi Sulawesi Selatan, dengan berpedoman pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan keefektifan.

Tugas pokok dan fungsi badan pendapatan daerah adalah untuk menyusun program, mengordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan daerah ke dalam setiap unit kerja yaitu sekretariat, bidang perencanaan pendapatan daerah, bidang Pendapatan Asli Daerah, bidang teknologi dan sistem informasi, bidang pembinaan dan pengawasan pendapatan daerah.

4.1.3. Struktur Organisasi



Sumber : Buku Profil Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2017

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2017

Tugas, fungsi dan kewenangan unit dalam struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan:

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah

- a. Kepala badan mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Kepala badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi:
 - i. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah;
 - ii. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah;
 - iii. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah;
 - iv. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang keuangan pengelolaan pendapatan daerah; dan
 - v. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sekretariat

- a. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan

program, pelaporan , umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan badan;

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, maka Sekretaris mempunyai fungsi;

- i. Pengordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan badan;
- ii. Pengordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- iii. Pengordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- iv. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

3. Bidang Perencanaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah

a. Bidang Perencanaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan, pelaporan, dan peraturan pendapatan daerah.

b. Untuk melaksanakan tugasnya di atas, Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- i. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan, pelaporan, dan peraturan pendapatan daerah;
- ii. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan, pelaporan, dan peraturan pendapatan daerah;

- iii. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan, pelaporan, dan peraturan pendapatan daerah;
- iv. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan, pelaporan, dan peraturan pendapatan daerah; dan
- v. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugasnya.

4. Bidang Pendapatan Asli Daerah

- a. Bidang Pendapatan Asli Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pendapatan daerah.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas maka Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah mempunyai fungsi:
 - i. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Pendapatan Asli Daerah;
 - ii. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Pendapatan Asli Daerah;
 - iii. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang Pendapatan Asli Daerah;

- iv. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pengelolaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- v. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Pendapatan Asli Daerah; dan
- vi. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

5. Bidang Teknologi dan Sistem Informasi

- a. Bidang Teknologi dan Sistem Informasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah, koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan data dan informasi, infrastruktur jaringan dan pengembangan aplikasi serta verifikasi dan validasi objek dan subjek pajak.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, maka Kepala Bidang Teknologi dan Sistem Informasi mempunyai fungsi, sebagai berikut:
 - i. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang teknologi dan sistem informasi;
 - ii. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Teknologi dan Sistem Informasi;
 - iii. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Teknologi dan Sistem Informasi;

- iv. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Teknologi dan Sistem Informasi;
- v. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Pembinaan dan Pengawasan

- a. Bidang Pembinaan dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakanteknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pembinaan dan pengawasan.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, maka Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan mempunyai fungsi, sebagai berikut:
 - i. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Pembinaan dan Pengawasan;
 - ii. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Pembinaan dan Pengawasan;
 - iii. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Pembinaan dan Pengawasan;
 - iv. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Pembinaan dan Pengawasan; dan

- v. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Jabatan Fungsional

- a. Jabatan fungsional adalah jabatan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pengangkatan jabatan fungsional pada Badan dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan perundang-undangan.

4.1.4 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah

1. Visi

Visi Badan Pendapatan Daerah pada dasarnya tidak terlepas dari Visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 yaitu “Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018”

Penetapan Visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di samping harus berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga harus merujuk pada tugas tugas pokok badan, yaitu “menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan, khususnya pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah”

Adapun Visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah: “Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah yang maksimal melalui sistem pengelolaan pendapatan daerah yang bersih, tertib, transparan, akuntabel dan inovatif”. Visi ini disusun atas dasar komitmen seluruh anggota organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memenuhi tuntutan dan dinamika masyarakat Sulawesi Selatan dalam rangka mewujudkan sistem

pengelolaan pendapatan daerah yang mengacu pada tata laksana penyelenggara pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*good and clean government*).

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Badan Pendapatan Daerah, maka ditetapkan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 13% (tiga belas persen) per tahun dan total pendapatan Daerah sekitar 10% (sepuluh persen) per tahun;
- b. Meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan efisiensi unit kerja dalam rangka memberikan kualitas prima dalam pelayanan pajak;
- c. Mewujudkan aparatur laki-laki dan perempuan yang cakap, handal, jujur, bertanggung jawab dan profesional dalam mengelola pendapatan daerah;
dan
- d. Mewujudkan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Jumlah Kendaraan Bermotor dan realisasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan

Jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2013-2016 terus mengalami peningkatan, baik kendaraan beroda dua, beroda empat atau lebih dengan kenaikan peningkatan yang berbeda-beda setiap tahunnya. Data yang tersedia pada saat pelaksanaan penelitian baru sampai pada data

tahun 2016, oleh karena itu periode tahun 2017 belum dimasukkan. Dapat dilihat dari tabel dan gambar di bawah ini:

Tabel 4.1. Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2016

Jenis Kendaraan	2013	2014	2015	2016
Mobil Penumpang	236.252	269.610	298.291	325.762
Sedan	23.174	23.815	24.773	25.291
Station Wagon	70.766	72.504	73.669	74.783
Mini bus	117.343	146.722	171.775	196.350
Jeep	22.793	24.392	25.897	27.161
Lain – lain	2.176	2.177	2.177	2.177
Mobil Bus	23.873	24.022	24.216	24.324
Bus	3.092	3.143	3.266	10.502
Micro bus	6.394	6.492	6.563	13.812
Bus bertingkat				
Lain – lain	14.387	14.387	14.387	10
Mobil barang	117.976	129.972	141.833	153.173
Pick up	62.601	70.248	77.810	84.485
Delivery van	4705	4.784	4.842	4921
Truck	47064	50.763	54.534	58.709
Tangka	1.430	1.526	1.575	1.598
Double cabin	1.612	2.091	2.508	2.886
Lain – lain	564	560	564	574
Sepeda motor	2.294.597	2.513.520	2.701.739	2.882.224
Sepeda motor solo	2.229.989	2.441.409	2.623.365	2.797.809
Sepeda motor dengan kereta			8	
Sepeda motor R3	5.687	8.073	10.409	10.510
Scooter	57.770	62.773	66.324	71.311
Trail	224	339	705	1.666
Lain – lain	927	927	928	928
Kendaraan khusus	1.027	1.069	1.153	1.309
Mobil pemadam kebakaran	135	141	116	149
Mobil ambulance	818	855	730	1.066
Mobil jenazah	32	32	254	44
Fork lift	4	4	12	4
Lain – lain	38	37	41	46
Jumlah/Total	2.673.725	2.938.193	3.167.232	3.386.792

Sumber: Sulawesi Selatan dalam Angka, 2017

Tabel 4.2. Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2103-2016

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Pertumbuhan
2013	2.673.725	-
2014	2.938.193	264.468

2015	3.167.232	229.039
2016	3.386.792	219.560

Sumber: Sulawesi Selatan dalam Angka, 2017 (diolah)

Tabel 4.1. di atas menunjukkan jumlah kendaraan bermotor Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan jenisnya yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tabel 4.2. menunjukkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun dimulai dari tahun 2013-2016.

Tahun 2013-2014 jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan, pada tahun 2014-2015 jumlah kendaraan bermotor kembali meningkat tetapi pertumbuhannya lebih rendah dari tahun sebelumnya. Di tahun 2015 ke 2016 jumlah kendaraan bermotor sebesar 3.386.792 namun pertumbuhannya kembali lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan itu dapat disimpulkan bahwa jumlah kendaraan bermotor tiap tahunnya meningkat tetapi pertumbuhannya menurun yang ditunjukkan pada tabel tabel 4.2.

Tabel 4.3. Realisasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Jenis Kendaraan	2013	2014	2015	2016	2017
Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	499.026.106.370	473.630.875.510	451.184.097.800	502.863.929.873	480.064.683.090
Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	2.906.824.500	1.107.885.000	1.488.167.750	903.006.500	439.388.000
Bus, Micro Bus (Pribadi)	1.405.275.000	1.279.105.000	1.883.100.000	1.451.060.000	1.638.505.000
Bus, Micro Bus (Umum)	2.006.370.500	2.428.323.000	1.510.287.500	607.095.250	1.479.202.500
Truck, Pick Up (Pribadi)	158.706.859.000	129.379.447.000	122.986.246.250	129.563.893.000	116.713.928.000
Truck Pick Up (Umum)	30.338.024.000	37.982.356.600	27.519.051.410	13.813.306.000	16.234.721.000
Kendaraan	747.042.375	5.399.992.771	3.884.574.393	1.584.913.389	1.101.066.943

Khusus (Pribadi)					
Kendaraan Khusus (Umum)	-	-	-	-	-
Sepeda Motor, Scooter	323.876.728.100	343.480.672.025	318.054.263.600	312.05.955.700	299.600.011.800
Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	10.560.405.000	12.471.432.000	16.453.780.000	16.872.500.000	13.247.080.000
Bus, Micro Bus (Dinas)	398.500.000	575.000.000	1.440.500.000	791.511.000	1.124.050.000
Truck Pick Up (Dinas)	4.685.185.000	4.933.640.000	11.108.585.000	6.265.500.000	6.123.210.000
Kendaraan Khusus (Dinas)	60.869.500	27.252.617	111.896.746	75.044.331	57.834.260
Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	3.417.221.020	3.922.460.600	5.479.632.500	5.102.607.000	5.000.306.500
Total	1.038.135.410.365	1.016.618.442.123	963.103.182.949	992.000.322.043	942.823.987.093

Sumber: Badan pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2018

Jenis-jenis kendaraan bermotor untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terdapat 14 jenis, baik dari kendaraan roda dua, beroda empat atau lebih pada tahun 2013-2017. Jenis kendaraan yang paling banyak yaitu sedan, jeep, station, wagon (pribadi) sedangkan jenis kendaraan yang paling sedikit yaitu kendaraan khusus (dinas) dapat dilihat di tabel 4.3.

Tabel 4.4. Persentase dan Pertumbuhan Realisasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

TAHUN	BBNKB			
	TARGET	REALISASI	%	PERTUMBUHAN
2013	1.126.938.000.000	1.038.135.410.365	91,96	-
2014	1.161.971.000.000	1.016.618.442.123	87,49	-21.516.968.242
2015	1.105.290.000.000	963.103.182.949	87,14	-53.515.259.174
2016	991.412.000.000	992.000.322.043	100,06	28.897.139.094
2017	987.912.000.000	942.823.987.093	95,44	-49.176.334.950

Sumber: Badan pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2018 (diolah)



Gambar 4.2 Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari Tahun 2013-2017

Tabel 4.3 dan gambar 4.2 di atas menunjukkan realisasi pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan jenisnya di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2017 yang menunjukkan peningkatan dan penurunan hanya dari tahun 2015 ke 2016 yang mengalami peningkatan. Pada tabel 4.4 di atas menunjukkan persentase dan pertumbuhan realisasi pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Tahun 2013 ke 2014 realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menurun, lalu terjadi lagi penurunan selisih terbanyak di tahun 2014 ke 2015 senilai -53.515.259.174, tahun 2015 ke 2016 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai target hingga 100.6% dan sangat disayangkan tahun 2016 ke 2017 menunjukkan selisih yang kembali lebih rendah dari tahun sebelumnya. Pada gambar 4.1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan realisasi pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi.

Jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan yang terus meningkat dan diikuti dengan naik turunnya penerimaan realisasi pajak Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahunnya dapat dilihat pada gambar 4.2 dan tabel 4.4. Hal ini berbandingkan dengan selisih dari jumlah kendaraan bermotor sejak tahun 2013-2016 terus meningkat seperti yang tunjukkan di tabel 4.2. sedangkan untuk selisih realisasi pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2013-2017 yang dapat dilihat dalam tabel 4.4.

Jumlah kendaraan bermotor Provinsi Sulawesi Selatan yang berkurang pertumbuhannya setiap tahun menyebabkan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang juga harus berkurang peningkatannya. Hal ini menunjukkan keselarasan antara jumlah kendaraan dan realisasi pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, pemerintah juga telah melakukan hal yang baik dalam memaksimalkan pemungutan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor hingga tahun 2017 di Provinsi Sulawesi Selatan.

4.2.2. Kontribusi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti menyajikan data realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2017.

Tabel 4.5. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Tahun	Target Perubahan	Realisasi Pendapatan Asli
		Daerah
2013	2.641.160.646.495	2.560.045.632.512
2014	3.128.864.413.872	3.029.122.238.496
2015	3.432.698.249.296	3.270.828.511.467
2016	3.516.797.239.983	3.449.561.308.105
2017	3.743.344.520.531	3.678.689.784.273

Sumber: Badan pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2018

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengalami perkembangan yang pesat selama periode 2013-2017. Dengan meningkatnya realisasi Pendapatan Asli Daerah setiap tahun, ini cukup menggambarkan adanya pertumbuhan ekonomi yang sangat positif di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kontribusi yang dimaksud dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan BBNKB terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mengetahui kontribusi pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas Pendapatan Asli Daerah, digunakan rumus sebagai berikut (Anwar J, 2014):

Realisasi Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

x100%

Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengetahui sejauh mana dana bagi hasil pajak dalam memberikan kontribusi, maka digunakan kriteria kontribusi ke dalam enam tingkat kontribusi sebagai berikut (Halim,2007:163):

0%-10% = sangat kurang

10,1%-20% = kurang

20,1% - 30% = cukup

30,1% - 40% = sedang

40,1%-50% = baik

>50% = sangat baik

Tabel 4.6. Kontribusi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2017

Tahun	Realisasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi (%)	Keterangan
2013	1.038.135.410.365	2.560.045.632.512	40,55	Baik
2014	1.016.618.442.123	3.029.122.238.496	33,56	Sedang
2015	963.103.182.949	3.270.828.511.467	29,44	Cukup
2016	992.000.322.043	3.449.561.308.105	28,75	Cukup
2017	942.823.987.093	3.678.689.784.273	25,63	Cukup
Rata-rata			31,59	Sedang

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2018(Diolah)

Dari tabel 4.6. di atas dapat dilihat dari segi realisasi, setiap tahunnya realisasi pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami penurunan hanya dari tahun 2015 ke tahun 2016 naik sebesar 28.897.139.094 namun realisasinya terhadap Pendapatan Asli Daerah tetap tinggi di bandingkan dengan pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok (PR), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Tetapi jika melihat dari segi persentase kontribusi pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah berkriteria sedang karena mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Persentase terbesar pada tahun 2013 dengan angka 40,55% sedangkan persentase terkecil berada di tahun 2017 dengan angka 25,63%. Besarnya kontribusi pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak seiring. Meskipun Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terus mengalami penurunan tetapi realisasi pada tahun 2013-2015 menjadi penyumbang terbesar bagi pajak daerah.

Dari hasil kontribusi pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Badan Pendapatan Daerah dikontribusikan ke pembangunan yang dikemukakan oleh bapak Andi Awaluddin, S.E, seorang kepala bagian Pendapatan Asli Daerah 1 sebagai berikut.

“Ya, pembangunan lah. Hasil dari PAD dikontribusikan ke pembangunan karena pajak daerah yang termasuk di dalamnya seperti BBNKB tidak seberapa di bandingkan PAD lainnya seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang lebih besar nilainya”

Berdasarkan keterangan kepala bagian Pendapatan Asli Daerah 1 Pak Awal ini dapat disimpulkan bahwa pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikontribusikan ke pembangunan. Hal ini dapat dikatakan pemerintah telah melakukan hal yang baik dalam pemungutan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan karena terbukti dengan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terus mengalami penurunan tetapi menjadi pemberi kontribusi terbanyak, baik bagi pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

4.2.3. Analisis Kontribusi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha. Kontribusi pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di dalam Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk pembangunan. Kontribusi penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor juga masih tergolong sedang dapat dilihat dari kriteria kontribusi. Hal ini disebabkan masih banyak potensi pajak yang tidak tergali. Pemerintah daerah

dapat melakukan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kontribusi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Jumlah kontribusi pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selama tahun 2013-2017 memberikan kontribusi yang cukup besar sehingga hal ini mempengaruhi jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diterima Provinsi Sulawesi Selatan yang akan digunakan untuk pembangunan.
2. Realisasi pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor setiap tahunnya mengalami penurunan kecuali tahun 2015 ke 2016 yang mengalami kenaikan. Selisih Tahun 2013 ke 2014 sebesar -21.516.968.242, lalu terjadi penurunan selisih di tahun 2014 ke 2015 sebesar -53.515.259.174, tahun 2015 ke 2016 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 28.897.139.094 dan tahun 2016 ke 2017 menunjukkan selisih yang kembali lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar -251.077.761.500.
3. Kriteria kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2013-2017 yaitu sedang. Kontribusinya berkisaran antara 25,65% sampai 40,55%. Tahun 2013 kontribusi terbesar dengan angka 40,55%, pada tahun 2014-2017 mengalami penurunan. Pada tahun 2014 turun sebesar 33,56%, kemudian 29,44% pada tahun 2015. Tahun 2016 kontribusi sebesar 28,75% dan 2017 sebesar 20,14%.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diperlukan usaha untuk meningkatkan efektivitas penarikan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sehingga pajak yang dimiliki dapat dimaksimalkan pemanfaatannya dan menyelenggarakan sosialisasi pajak yang tepat sasaran, efektif, dan terealisasi.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lainnya di dalam penelitian yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar J, Khaeril 2014. *Analisis kontribusi dan potensi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah propinsi Sulawesi Selatan*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/8838>. Diakses pada 22 April 2018.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka*. Makassar, Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.
- Buku Profil Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 2017
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Karina, Nurul dan Novi Budiarmo. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo*. *Jurnal EMBA*, Universitas Sam Ratulangi, Manado. Diakses pada 03 April 2018.
- Makaluas, Oktofiandry dan Jantje Tinangon. 2016. *Analisis Penerimaan Pajak Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara*. *Jurnal EMBA*. Universitas Sam Ratulangi, Manado. Diakses pada 17 April 2018. Hal 1-9.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta, Andi.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Pratiwi, Novi. 2007. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia*. Skripsi Sarjana (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Ull: Yogyakarta
- Buku Profil dipenda Provinsi Sulawesi Selatan. 2015.

Rahmawati, Nur Indah. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)*. Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.
Diakses pada 20 April 2018.

Renyowijoyo. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Jakarta, Mitra Wacana Media.

Rompis, Natalia Ester. 2015. *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi)*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Universitas Sam Ratulangi. Manado. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/9376/8955>. Diakses pada 22 April 2018. Hal 1-12.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &*. Bandung, Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah 2000. Jakarta: Departemen Keuangan

LAMPIRAN

Lampiran 1

TRANSPORTATION AND COMMUNICATION

Tabel 9.4 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Sulawesi Selatan, 2016
Number of Motor Vehicles by Regency/Municipality and Type of Vehicle in Sulawesi Selatan Province, 2016

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Jenis Kendaraan/Type of Vehicle			
	Mobil Penumpang Passenger Cars	Bus Buses	Truk Trucks	Sepeda Motor Motorcycles
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten/Regency				
1. Kop.Selayar	107	-	21	1 567
2. Bulukumba	726	-	445	5 105
3. Bantaeng	89	-	34	1 199
4. Jeneponto	391	1	285	3 525
5. Takalar	503	-	249	5 363
6. Gowa	1 370	4	610	11 064
7. Sinjai	272	1	93	3 189
8. Maros	583	4	289	5 807
9. Pangkep	628	-	305	5 377
10. Barru	327	-	105	2 967
11. Bone	621	4	195	7 513
12. Soppeng	409	4	173	3 391
13. Wajo	925	1	476	7 039
14. Sidrap	853	-	542	6 519
15. Pinrang	803	-	339	8 777
16. Enrekang	230	-	172	3 373
17. Luwu	416	3	230	6 402
18. Tana Toraja	203	-	108	4 987
19. Luwu Utara	267	1	222	5 233
20. Luwu Timur	602	24	414	6 082
21. Toraja Utara	-	-	-	-
Kota/Municipality				
1. Makassar	16 007	58	5 078	65 866
2. Pare Pare	830	-	809	5 107
4. Palopo	443	2	137	4 140
Jumlah/Total	27 605	107	11 331	179 592

Sumber/Source : Ditlantas Polda Sulawesi Selatan/ Traffic Directorate of Sulawesi Selatan Region Police

 TRANSPORTATION AND COMMUNICATION

Lanjutan Tabel/Continued Table : 9.5

Jenis Kendaraan <i>Type of Vehicles</i>	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
V. Kendaraan Khusus	1 086	1 110	1 027	1 069	1 153	1 309
Mobil Pemadam Kebakaran	127	145	135	141	116	149
Mobil Ambulance	883	887	818	855	730	1 066
Mobil Jenazah	28	37	32	32	254	44
Fork Lift	-	2	4	4	12	4
Lain-Lain	48	39	38	37	41	46
Jumlah/Total	2 372 356	2 593 413	2 673 725	2 938 193	3 167 232	3 386 792

Sumber/Source : Ditlantas Polda Sulawesi Selatan/ Traffic Directorate of Sulawesi Selatan Region Police

Lampiran 2

TAHUN	PAP	PR	PBBKB	BBNKB	PKB
2013	86.320.729.586,00	0	406.243.063.444,00	1.038.135.410.365,00	722.728.730.273,00
2014	105.740.935.817,00	244.656.580.698,00	487.005.464.276,00	1.016.618.442.123,00	813.245.129.812,00
2015	99.183.069.526,00	397.040.724.601,00	535.328.784.366,00	963.103.182.949,00	907.589.844.229,00
2016	74.813.180.695,00	484.780.158.500,00	501.074.595.663,00	992.000.322.043,00	1.026.994.107.478,00
2017	85.252.081.608,00	547.419.648.597,00	563.111.539.483,00	942.823.987.093,00	1.103.139.264.509,00
JUMLAH	451.309.997.232,00	1.673.897.112.396,00	2.492.763.447.232,00	4.952.681.344.573,00	4.573.697.076.301,00

Keterangan:

PAP = Pajak Air Permukaan

PR = Pajak Rokok

PBBKB = Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

BBNKB = Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

PKB = Pajak Kendaraan Bermotor

Lampiran 3



Lampiran 4

